



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Jalan Merdeka No. 2 Panyabungan

Telp : (0636) 321794

Faximile : (0636) 20140

SALINAN

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 107 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan Oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK sebagai mana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 Nomor DIPA-076.01.2.655970/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun SK Tim Penyusun dan Tim Penilai sesuai template 1, terlampir;
- b. menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-pengendalian) sesuai Tabel A (lampiran I), Tabel A (T P) (lampiran 11), dan Tabel A.I (lampiran III), terlampir;
- c. menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sesuai Tabel B.I C. (lampiran IV), terlampir;
- d. menyusun Pengujian Pengendalian Urnum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) sesuai Tabel 8.2 (lampiran V), terlampir;
- e. menyusun Pengujian Atribut Pengendalian sesuai Tabel C.I (lampiran VI), e. terlampir;
- f. menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi sesuai Tabel C.2 (lampiran VII), terlampir;
- g. menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan sesuai Tabel D (lampiran VIII), tertampir;
- h. menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK sesuai template 2, terlampir.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menilai SK Tim Penyusun dan Tim Penilai sesuai template 1, terlampir;
- b. menilai Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-pengendalian) sesuai Tabel A (lampiran I), Tabel A (T P) (lampiran 11), dan Tabel A.I (lampiran III), terlampir;
- c. menilai Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sesuai Tabel B.I C. (lampiran IV), terlampir;
- d. menilai Pengujian Pengendalian Urnum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) sesuai Tabel 8.2 (lampiran V), terlampir;

- e. menilai Pengujian Atribut Pengendalian sesuai Tabel C.I (lampiran VI), e. terlampir;
- f. menilai Pengujian Pengendalian Aplikasi sesuai Tabel C.2 (lampiran VII), terlampir;
- g. menilai Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan sesuai Tabel D (lampiran VIII), tertampir;
- h. menilai Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK sesuai template 2, terlampir.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 2 September 2026

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN Pjt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 107 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ARDIANSYAH HIDAYAT, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	HENRI	1. Bendahara Pengeluaran; 2. Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan; 3. Operator SAKTI Modul Pembayaran; 4. Operator SAKTI Modul Piutang; 5. Operator SAKTI Modul Komitmen.
3.	MULYADI ARISANDY	1. Operator SAKTI Modul Persediaan dan BMN; 2. Staf Pengelola Keuangan.
4.	IRFAN EFFENDY	1. Staf Pengelola Keuangan

**NAMA-NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ARDIANSYAH HIDAYAT, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	FAISAL BATUBARA, S.Sos, Msi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	ZULHAM, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	SOLEMAN NASUTION, S.Sos	Kasubbag Parhubmas dan SDM

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA